



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya tuapejat Km.4 Telp. (0759)320043 Fax. Telepon (0759) 320216 Tuapejat – Sipora
Email: disdikbudmentawaikab@gmail.com Kode Pos 25700

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 64 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 21 GOISO OINAN DESA GOISO OINAN KECAMATAN SIPORA UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Pendidikan Dasar jenjang SD dan SMP, perlu diberikan Izin Operasional bagi lembaga.
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari SD Negeri 21 Goiso Oinan Nomor : 094/36/SDN 21 GO/IX-2025, tanggal 04 September 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk maksud tersebut pada huruf “a,b” di atas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Permendiknas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/ Madrasah dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar;
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 31 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin operasional kepada :

Nama : **SD NEGERI 21 GOISO OINAN**
Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : 101080611021
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 10302995

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati perundang-undangan atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Menyelenggarakan program SD sesuai ketentuan sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 4 September 2025 s.d 5 September 2030.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada tanggal : 4 September 2025

Plt. KEPALA DINAS



JOP, S.Pd SD
Pembina Tk. I

NIP. 19701009 199301 1 001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
Cq. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Bupati Kepulauan Mentawai
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat
5. Camat Sikakap
6. Kepala cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sikakap
7. Kepala Sekolah SD Negeri 38 Sikakap
8. Arsip